

## **Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Meningkatkan Produktivitas Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur**

**Arif Zulfahmi Yusuf**

([Arifzulfahmi98@gmail.com](mailto:Arifzulfahmi98@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Wakaf memiliki peran penting bagi perekonomian, dampak wakaf terbukti sejak zaman Rosulullah SAW hingga saat ini dapat dirasakan manfaatnya. Di Indonesia, wakaf memiliki potensi sangat besar sebagai kekuatan pengembangan kesejahteraan umat karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang mencapai 87,18%. Namun, potensi wakaf di Indonesia belum maksimal dalam pengelolaannya untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan pesantren. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur memberikan banyak kontribusi baik secara internal maupun eksternal, dengan sistem Manajemen Pengelolaan wakaf professional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, dan sistem Keuangan serta beberapa pilar kekuatan pendorong dalam pengembangan yaitu adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, Kelembagaan pesantren wakaf professional dalam bentuk badan hukum/Yayasan, pengelolaan Aset-aset wakaf secara produktif, serta penyaluran hasil wakaf baik untuk internal kampus maupun masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf Produktif*

### **PENDAHULUAN**

Lembaga-Lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis,<sup>1</sup> Melihat wakaf secara historis, wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi islam dan merupakan ibadah yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan terbukti sangat luar biasa manfaatnya. Wakaf memiliki sejarah dan peran yang penting

---

<sup>1</sup> Agus Purnomo and Lutfi Khakim, ‘Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 16.1 (2019), hal. 103

bagi peradaban islam, seperti untuk pengembangan dalam bidang sosial, ekonomi atau kebudayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia ini cukup meningkat, tidak sedikit Lembaga – Lembaga sosial yang muncul untuk mengelola wakaf dari pemerintah maupun non pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan dari lembaga sosial swasta yang mengelolanya. Perkembangan wakaf menjadi ketertarikan khusus bagi para akademisi maupun praktiksi untuk mengembangkannya agar optimal dalam pengelolaannya ,Sehingga tujuan wakaf dapat tercapai sesuai sasaran, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Pemeluk (jiwa)	Persentase
Islam	207.176.162	87,18
Kristen	16.528.513	6,96
Katolik	6.907.873	2,91
Hindu	4.012.116	1,69
Budha	1.703.254	0,72
Khong hu cu	117.091	0,05
Lainnya	299.617	0,13
Tidak menjawab	139.582	0,06
Tidak ditanyakan	757.118	0,32
<b>Jumlah</b>	<b>237.641.326</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Dilihat dari data diatas potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, hal ini ditandai dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang menempati porsi mayoritas dan merupakan negara berpenduduk muslim nomor dua di dunia. Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 bahwa mayoritas penduduk muslim mencapai 87,18%. Potensi tersebut harus di laksanakan dengan maksimal, sehingga dampak wakaf dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai. Relegiusitas penduduk muslim di Indonesia cukup baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang berangkat haji per tahun. Seharusnya ibadah haji memiliki dampak atau korelasi terhadap ibadah wakaf, jika

<sup>2</sup> Khalifah Muhamad Ali, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, Zaki Abdullah, ‘Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia’, *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), hal. 2

<sup>3</sup> Bashlul Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Analisis*, XVI.1 (2016), hal. 174

jumlah masyarakat yang sadar untuk berwakaf sama dengan jumlah masyarakat yang berhaji, maka dipastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terjamin melalui instrumen wakaf.<sup>4</sup>

Wakaf dalam bidang Pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah Perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas – fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti Madrasah, Pondok – Pondok Pesantren, dan Ma’had. Langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan dana Wakaf tunai untuk pendidikan di prioritaskan kepada pembangunan (Pesantren, Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam, Lembaga riset untuk masyarakat dan Perpustakan) pemberdayaan dan pengembangan (Kurikulum, Sumber Daya Manusia, Proyek – Proyek riset teknologi tepat guna).<sup>5</sup>

Pendidikan yang terdapat di lembaga pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa Pendidikan. Keterbatasan biaya Pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia Pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan dalam Lembaga Pendidikan Islam. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat Pendidikan umat Islam dalam lembaga Pendidikan tersebut adalah melalui Gerakan pemberdayaan wakaf produktif untuk Pendidikan.<sup>6</sup>

Pondok Pesantren Tribus Iman merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis wakaf yang telah berdiri sejak tahun 2010. Lembaga ini bergerak dalam Bidang penggalian dana, Pemeliharaan, Perluasan, Pengembangan, Pengajaran, dan Pendidikan pondok pesantren Tribus Iman. Saat ini Pondok Pesantren Tribus Iman telah memiliki tanah wakaf seluas 420 ha, Selain itu, Berbagai unit usaha bisnis menjadi sumber pendanaan dalam setiap aktifitas kegiatannya. Sumber pendanaan yang dikelola secara profesional dalam lembaga pendidikan pesantren dianggap menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam sejenis.<sup>7</sup>


---

<sup>4</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, ‘Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), hal. 152

<sup>5</sup> Abdurrahman Kasdi, ‘Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan’, *Quality*, 3.2 (2015), hal. 448

<sup>6</sup> Anifah Purbowanti, Dani Muntaha, ‘Wakaf Tunai Untuk Pengembangan ...’, hal. 211

<sup>7</sup> <https://tribusiman.sch.id/instebi-tribus-iman> di Akses pada Hari Senin, 31 Agustus 2020, 20:50 WIB



Dari bagan diatas pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa kabupaten Grogot memiliki jumlah tanah wakaf lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 515 lokasi wakaf. Maka dari itu kabupaten Grogot memiliki peluang potensi wakaf yang sangat besar dalam bidang pengelolaan dan pengembangan wakaf, yang betujuan dalam produktivitas lembaga pendidikan.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf sangat penting, terutama apabila harta wakaf dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian. Bahkan Lembaga sosial Sebagian besar yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak di bidang pengelolaan wakaf secara produkif dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yatim piatu, Lembaga perlindungan anak – anak, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.<sup>8</sup>

Beranjak dari beberapa ulasan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di pondok pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur. Peneliti meneliti di tempat tersebut tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Trubus Iman dikarenakan pondok tersebut memiliki perkembangan wakaf yang sangat signifikan setiap tahunnya.

Dilain sisi Pondok Trubus Iman belum adanya penelitian yang meneliti tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf, inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sehingga penelitian kali ini mengambil judul

<sup>8</sup> Abdul Hakim, ‘Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ’ah’, Jurnal Ilmiah CIVIS, 4.11 (2010), hal. 21

“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Meningkatkan Produktivitas Lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur”.

## Pembahasan

### Definis Wakaf

Dalam al-Mu’jam al-Wasith tercantum kata “al – habs; al – man’u wa al – imsak.” Sedangkan habasa asy-syai’ berarti: waqafa la yuba’u wa yuratsu (ditangguhkan, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwarisi). Waqafa ad-dar berarti: habasaha fi sabilillah (menahannya untuk perjuangan fi sabilillah).<sup>9</sup> Kesimpulannya, baik al – habsu maupun al – waqf sama – sama mengandung makna al – imsak (menahan), al – man’u (mencegah atau melarang), dan at – takakkust (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, manfaat hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari prang prang yang temasuk berhak atas wakaf tersebut.<sup>10</sup>

Didefinisikan oleh Al-Minawi dari Madzhab Syafi’i yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri keapda Allah SWT.<sup>11</sup> Sedangkan dalam buku – buku fiqh yang berbeda pendapat memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang di timbulkan. Beberapa definisi Wakaf menurut ahli fiqh:

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf dengan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri.<sup>12</sup> Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi

<sup>9</sup> Anifah Purbowanti, Dani Muntaha, ‘Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga ...’, hal. 212

<sup>10</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: KHALIFA Pustaka Al – Kautsar Grup, Agustus 2008), hal. 45

<sup>11</sup> Mufti Afif, ‘Analisis Pengaruh Karakteristik Mauquf ’Alaihi Terhadap Kelancaran Pelunasan Al-Qardhu Al-Hasan’, 0352 (2012), hal. 52

<sup>12</sup> Ahmad Zayyadi, ‘Kajian Fiqh Wakaf Dalam Pespektif Sejarah Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), hal. 10

ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat.”<sup>13</sup>

2. Madzhab Imam Maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>14</sup> Kemudian harta wakaf yang tidak bergerak tidak boleh menukarnya sekalipun benda wakaf tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu, sedangkan untuk harta wakaf yang bergerak mombolehkan adanya penukaran sebab demikian harta wakaf itu tidak akan sia-sia.<sup>15</sup>
3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.<sup>16</sup>

Pengertian wakaf pernah disabdakan oleh Nabi Saw “sesungguhnya harta wakaf itu tidak boleh dijual belikan dan dialihkan serta diwarisi, dan bersedekahlah dengannya kepada fakir miskin serta sanak keluarga dan orang-orang yang berada dibawah tanggunganmu, tidaklah mengapa bagi yang mengurusinya untuk memakan hasilnya dengan alakadarnya serta tidak pula menjadikannya milik pribadinya”.<sup>17</sup> Artinya, penjabaran dari hadits tersebut, bahwa

---

<sup>13</sup> Dul Manan, ‘Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab’, *Mahkamah*, 1.2 (2016), hal. 364

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masrakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2013, hal. 2

<sup>15</sup> Romansyah Harul, ‘Wakaf Berbasis Masjid Untuk Engurangi Angka Kemiskinan’, 2018, hal. 52

<sup>16</sup> Yayat Hidayat, ‘Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2016), hal. 126

<sup>17</sup> Ahmad Zayyadi, ‘Kajian Fiqh Wakaf ...’, hal. 4

harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan tidak boleh menjadi hak milik, tetapi boleh dipakai dan diambil hasilnya kalau missal wakaf tersebut bisa produktif (menghasilkan).

### **Jenis dan Macam – Macam bentuk Wakaf**

Bila Wakaf ditinjau berdasarkan tujuannya, Wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

#### **1. Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang – orang tertentu, seorang atau lebih keluarga si wakif atau bukan, wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (Wakaf Ahli/dzurri) kadang – kadang juga disebut wakaf ‘*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.<sup>18</sup>

#### **2. Wakaf Khairi**

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### **3. Wakaf Gabungan (Musytarak)**

Wakaf gabungan atau musytarak Yaitu apabila tujuan wakafnya untuk Umum dan keluarga secara bersamaan.<sup>20</sup>

Wakaf bila ditinjau berdasarkan penggunaanya harta benda wakaf di bagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006), hal. 15

<sup>19</sup> Choirun Nissa, ‘Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf’, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), hal. 216

<sup>20</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* ..., hal. 161

1. Wakaf Mubasyir (Lansung)

wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

2. Wakaf Istitsmary (Produktif)

Wakaf Istitsmary (Produktif) yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf.<sup>22</sup>

Wakaf bila ditinjau Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian yatu:

1. Wakaf Mu'abba

yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.

2. Wakaf Mu'aqqat

Wakaf Mu'aqqat (sementara/ dalam waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

## Pengelolaan Wakaf

Sistem Manajemen Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma wakaf di Indonesia. Untuk itu, system manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan Modern, disebut professional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:<sup>23</sup>

1. Kelembagaan

Aspek kelembagaan Wakaf untuk mengelola wakaf produktif, yang pertama – tama adalah pembentukan suatu badan atau Lembaga yang mengkoordinasi secara nasional yang

---

<sup>21</sup> Muhammad Aziz, ‘Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2017), hal. 40

<sup>22</sup> Nurwinsky Rohmaningtyas, ‘Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka Nurwinskyah’, *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), hal. 7

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masrakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2013, hal. 106

diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazhir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Pengelolaan Operasional

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi.<sup>25</sup>

## 3. Kehumasan

Peran humas menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf, dalam rangka memperkuat image bahwa harta benda wakaf dapat dikembangkan dan hasilnya telah dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, meyakinkan calon wakif tentang apakah benda – benda yang akan dimanfaatkan dapat dikelola dengan baik atau tidak, wakaf tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga aspek kesejahteraan manusia khususnya golongan kurang mampu.<sup>26</sup>

## 4. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan Akuntansi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Auditing, bahwa pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hal perwakafan. Baik atau tidaknya harta wakaf tersebut tergantung dari kemampuan pengelola wakaf tersebut. Manajemen diperlukan dalam wakaf untuk upaya agar terciptanya kegiatan pengelolaan wakaf yang berjalan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu manajemen wakaf perlu dijelaskan karena manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan

---

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, 2013, hal. 90

<sup>25</sup> Ulil Albab, Wulandari, ‘Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar’, in *Prosiding Seminar Nasional ...* (Bandar Lampung, 2019), hal. 377

<sup>26</sup> Nurul Iman, *Wakaf untuk kemandirian Pendidikan*, (Ponorogo: WADE, Cetakan I, September 2017), hal. 61

pengawasan (Controlling) dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>27</sup>

Mesir adalah negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya. Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta diarahkan pada tujuan kemaslahatan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para mustaqiq. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk diwan al-waqf yang menjadi cikal bakal departemen wakaf.<sup>28</sup>

Pengelolaan wakaf di negeri Mesir sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Badan Wakaf Mesir membuat beberapa kebijakan seperti menitipkan harta wakaf di bank Islam, mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bonafide, mengelola tanah-tanah kosong secara produktif bahkan membeli saham dan obligasi perusahaan yang kokoh. Adapun pengembangan hasil wakafnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin, mendirikan rumah sakit pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serte mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>29</sup>

## **Pengembangan Wakaf**

Agar pesantren mencapai visi misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Pesantren wakaf yang dibangun dengan kedermawanan atau philanthropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian Pesantren.<sup>30</sup> Proses pengembangan Pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana profil dua pesantren PMDG dan Pondok Tebuireng Jombang dengan beberapa pilar kekuatan pendorong:<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Albab, Wulandari, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif..., hal. 380

<sup>28</sup> Amir Mu'allim, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)", *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 01, Januari-juni 2015, p. 112

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad Abd al-Azīm Al-Jamāl, *al-Waqf al-Islāmī fi at-Tanmiyah al Iqtishādiyyah alMu'ashirah*, (Kairo: Dār as-Salām, 2007), h. 115.

<sup>30</sup> Miftahul Huda, 'Wakaf Dan Kemandirian Pesantren ...', hal. 226

<sup>31</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat ...*, hal. 300 – 301

1. Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren.
2. Kelembagaan pesantren wakaf professional dalam bentuk badan hukum/Yayasan.
3. pengelolaan Aset-aset wakaf secara produktif.
4. penyaluran hasil wakaf baik untuk internal kampus maupun masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak ada ketentuan khusus mengenai pendistribusian manfaat/hasil pengelolaan wakaf. Aturan pendistribusian terkandung dalam aturan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang diatur dalam Bagian Kedelapan Pasal 22 tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:<sup>32</sup>

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pelaksanaan wakaf yang diterapkan Kementerian Kuwait dengan membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru yang merupakan Lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf yaitu:<sup>33</sup>

1. pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh wakif
2. membuat program wakaf yang sesuai untuk mendirikan wakaf, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk

---

<sup>32</sup> Muh. Zumar Aminuddin, ‘Masalah Pendistribusian Manfaat / Hasil Pengelolaan Wakaf ( Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf )’, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 45.II (2011), hal. 1505

<sup>33</sup> Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, ‘Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019), hal. 12

mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan dan social

Wakaf yang dilakukan pada zaman Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah wakaf tanah khaibar dari Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu. Tanah ini sangat disukai oleh umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang tentang apa yang harus ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.<sup>34</sup>

Umar Radhiyallahu Anhu memutuskan tanah-tanah tersebut bagi umat Islam yang akan datang. Beliau benar-benar mengklarifikasi atas tanah-tanah terlebi dahulu tanah milik raja, pemerintah dan kepala daerah dengan tanah lainnya yang tidak terdaftar sebagai hak milik seseorang dan menjadi milik baitulmal (Negara). Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam istilah Ekonomi Islam disebut pajak bumi. Sedangkan tanah-tanah mati yang tidak ada miliknya menjadi milik baitulmal, kemudian sebagian dari tanah diberikan kepada orang untuk dihidupkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>35</sup>

## **Produktivitas Lembaga Pendidikan**

Produktivitas Adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu Produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu.<sup>36</sup> Produktivitas sering diidentifikasi dengan efisiensi dalam arti suatu rasio antara keluaran (output) dan masukan (input). Beberapa faktor yang menjadi masukan atau input dalam menentukan tingkat produktivitas adalah:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 9

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>36</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 57

<sup>37</sup> Agung Kristanto, ‘Perancangan Ulang Fasilitas Kerja Pada Stasiun Cutting Yang Ergonomis Guna Memperbaiki Posisi Kerja Operator Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Studi Kasus Di Perusahaan Anode Crome Yogyakarta’, *Jurnal Informatika*, 4.2 (2010), hal. 471

1. Tingkat Pengetahuan (Degree of Knowledge)
2. Kemampuan Teknis (Technical Skill)
3. Metodologi kerja dan pengaturan organisasi (Managerial Skill)
4. Motivasi Kerja

Secara umum produktivitas mengandung arti perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input), yang berkaitan dengan sikap mental produktif, antara lain menyangkut sikap: spirit, motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, dinamis, professional, dan berjiwa kejuangan. Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan indikator efisiensi dan kemajuan ekonomi untuk ukuran suatu bangsa, industri maupun program Pendidikan.<sup>38</sup>

Produktivitas dari wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan, bantuan beasiswa, kemajuan dan peningkatan Ekonomi umat.<sup>39</sup>

Strategi pengembangan Produktivitas pengelolaan wakaf dengan menelaah pesantren PMDG dan Pesantren Tebuireng Jombang dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pegembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa professional penyewaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta – harta wakaf yang ada.<sup>40</sup>

Ukuran produktivitas Lembaga Pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan melihat aspek bidang pendidikan adalah lulusannya tidak cukup jika hanya diukur dengan standar lokal atau nasional saja. Hal ini disebabkan era global telah membuka sekat-sekat lokal

---

<sup>38</sup> Mulyasa, *Penelitian Tindakan Sekolah: Meningkatkan Produktivitas Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 71

<sup>39</sup> Fahmi Medias, ‘Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *La\_Riba*, 4.1 (2010), hal.81.

<sup>40</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat (Wakaf potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2005), hal. 303

maupun nasional sebagai standar kualitas dalam bidang apapun. Bangsa yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas yang berkualitas adalah bangsa yang menghasilkan lulusan pendidikan dengan mutu yang tinggi sesuai dengan standar global tersebut.<sup>41</sup>

## **HASIL DAN ANALISA**

### **Pengelolaan Wakaf di Lembaga Pendidikan Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur**

Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman (YSPITI) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan, pengembangan, pengajaran dan pendidikan pondok pesantren trubus iman. Saat ini Pondok Pesantren Trubus Iman telah memiliki tanah wakaf seluas 420 ha, terdiri dari 400 ha tanah perkebunan kelapa sawit, dan 20 ha yang menjadi tempat berdirinya pesantren. Selain itu, berbagai usaha ekonomi produktif mulai dikembangkan untuk menopang kemandirian Pondok.

Berbagai unit usaha bisnis menjadi sumber pendanaan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman (YSPITI) dalam setiap aktifitas kegiatannya. Prinsip bahwa pendidikan tidak boleh terlalu mahal dan harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat benar-benar menjadi tujuan pendirian Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman (YSPITI). Sumber pendanaan yang dikelola secara profesional dalam lembaga pendidikan pesantren dianggap menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam sejenis. Diantara unit-unit usaha yang menunjang berbagai kegiatan dan operasional pesantren diantaranya adalah: Perkebunan kelapa sawit, perkebunan kurma, perkebunan aren, pabrik air dalam kemasan (AMDK), agro wisata trubus sari, peternakan ikan dan rumah makan lesehan, koperasi pelajar, kantin pelajar.

Sistem Manajemen Pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma wakaf di Indonesia. Untuk itu sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan Modern, disebut professional dan modern bisa dilihat pada aspek – aspek pengelolaan:

1. Kelembagaan

---

<sup>41</sup> M. Subandowo, ‘Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Era Global’, *Khazanah Pendidikan*, 2009, hal. 10

Aspek kelembagaan Wakaf untuk mengelola wakaf produktif .yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau Lembaga yang mengkoordinasi secara nasional yg diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nazhir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pondok pesantren Trubus Iman juga merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstatus swasta penuh sejak masa berdirinya hingga kini dan telah terdaftar secara resmi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Paser. Berdirinya Yayasan sasial dan pendidikan Islam diresmikan sesuai dengan keputusan Akta Notaris No. AHA-0149.AH.02.01 tahun 2010 dikuatkan dengan keputusan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-4598.AH.01.04 tahun 2011.

## 2. Pengelolaan Operasional

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Dalam mengelola yayasan, unit unit usaha dan koperasi dianut prinsip swakelola ,Para guru, mahasiswa dan santri dilibatkan didalamnya. Penunjukan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jika kesantrian berupa keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian, dan kesetiaan.

Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah satu sarana Pendidikan untuk untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewirausahaan, keikhlasan, dan pengorbanan. Beberapa usaha milik pondok dikelola santri dan guru, hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pondok, santri, dan guru. Ini merupakan kemandirian dan kebersamaan yang terus dijaga. Beberapa aset wakaf tidak dikelola oleh guru guru dan beberapa yang dikelola oleh PT, Lansung berhubungan dengan yayasan kemudian ke mitra mitra atau PT tersebut ataupun CV. Selain kemitraan tribus iman sendiri membuat lembaga terstruktur seperti CV Tribus Hijau yang dimiliki oleh pondok, kemudian CV Tribus Sari Agrowisata beberapa CV tersebut

tidak melibatkan guru, meskipun secara struktur punya pesantren tetapi tidak melibatkan guru sama sekali dan dikelola profesional dengan sistem karyawan.

### 3. Kehumasan

Peran humas menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf, dalam rangka memperkuat pandangan bahwa harta benda wakaf dapat dikembangkan dan hasilnya telah dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, meyakinkan calon wakif tentang apakah benda-benda yang akan dimanfaatkan dapat dikelola dengan baik atau tidak, wakaf tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga aspek kesejahteraan manusia khususnya golongan kurang mampu.

### 4. Sistem Keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Auditing, bahwa pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya . Dengan menerapkan triangulasi yaitu dengan melalui beberapa pintu tidak hanya satu pintu yaitu pimpinan saja melainkan pimpinan, Yayasan, dan administrasi dengan pengecekan fisik dari anggaran tersebut oleh Yayasan, dan pengecekan nota-nota anggaran, administrasi oleh staff administrasi. Dengan penerapan sistem triangulasi yang sedikit berbeda.

## **Pengembangan Wakaf di Lembaga Pendidikan Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur**

Pesantren wakaf yang dibangun dengan kedermawanan atau philantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian Pesantren. Proses pengembangan Pesantren wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Trubus Iman sebagaimana profil dua pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dan Pondok Tebuireng Jombang dengan beberapa pilar kekuatan pendorong:

1. Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren.

Bapak H. Tony Budi Hartono selaku pendiri dan pewakif tetap berkomitmen untuk terus membantu nadzir wakaf atau Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam dalam memelihara dan mengembangkan aset wakaf. Usaha tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya diantaranya perluasan tanah wakaf, pembangunan sarana dan prasarana serta berbagai unit-unit usaha bisnis penunjang kemandirian pesantren. Kemudian beberapa usaha Bapak H. Tony Budi Hartono dan Ibu Hj. Nurjenah yang tidak diwakafkan yang masih milik hak beliau rencana akan di wakafkan nantinya. Untuk sementara ini dikelola oleh beliau sendiri, namun hasil dari pengelolaan tersebut untuk keperluan dan pengembangan pondok Pesantren Trubus Iman salah satu usaha beliau yaitu: toko bangunan, toko pertanian, budidaya burung wallet.

2. Kelembagaan pesantren wakaf professional dalam bentuk badan hukum/Yayasan.

Pondok pesantren Trubus Iman juga merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berstatus swasta penuh sejak masa berdirinya hingga kini dan telah terdaftar secara resmi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Paser. Berdirinya Yayasan sosial dan pendidikan Islam diresmikan sesuai dengan keputusan Akta Notaris No. AHA-0149.AH.02.01 tahun 2010 dikuatkan dengan keputusan kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-4598.AH.01.04 tahun 2011.

3. Pengelolaan Aset-aset wakaf secara produktif.

Di antara unit-unit usaha yang dikembangkan oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman (YSPITI) adalah: air minum kemasan, budidaya ikan tawar dan rumah makan lesehan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kurma, perkebunan aren, agrowisata, sarang burung walet, koperasi pelajar dan kantin. Berbagai unit bisnis yang telah direncanakan diantaranya yaitu konveksi, bakery, pertokoan, apotek, foto copy, klinik kesehatan, Baitu Maal wa Tamwiil (BMT), travel haji dan umrah, serta rumah sakit.

4. penyaluran hasil wakaf baik untuk internal kampus maupun masyarakat

Sesuai panca jangka pondok hasil-hasil wakaf selama ini telah disalurkan untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran di Pondok berdasarkan lima tujuan strategis atau Panca Jangka Pondok Trubus Iman Kalimantan Timur yaitu pendidikan

dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga Pondok. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran menjadi prioritas pertama karena tribus iman adalah lembaga pendidikan, karena menjadi prioritas utamanya adalah pendidikan dan pengajaran maka yang diutamakan untuk mensupport semua kegiatan wakaf adalah kegiatan pendidikan. hasil wakaf dipergunakan untuk memberikan subsidi bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun mahasiswa yang berstatus guru.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur memberikan banyak kontribusi baik secara internal maupun eksternal. Dana wakaf yang terhimpun dikelola dengan baik dan profesional sehingga penyalurnya juga dapat secara dialogis, artinya bahwa dana wakaf disalurkan secara produktif dengan adanya pengembangan pada beberapa bidang usaha dengan model pengelolaan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Pengelolaan wakaf professional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan: kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, dan sistem Keuangan. Dan manajemen pegelolaan wakaf di Pondok Trubus Iman menggunakan sistem manajemen yang baik memperhatikan manajemen yang dilakukan melalui perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (Controlling) dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan
2. Proses pengembangan Pesantren wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Trubus Iman sebagaimana profil dua pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dan Pondok Tebuireng Jombang dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, Kelembagaan pesantren wakaf professional dalam bentuk badan hukum/Yayasan, pengelolaan Aset-aset wakaf secara produktif, serta penyaluran hasil wakaf baik untuk internal kampus maupun masyarakat.

Disisi lain, hal yang menarik adalah penerapan wakaf ini juga berimplikasi pada panca jangka Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Fasilitas semakin berkembang, memberikan dampak yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan yang semakin baik. Tidak hanya itu, dana wakaf juga memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. Harapannya, model pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Trubus Iman Kalimantan Timur dapat menjadi acuan bagi para praktisi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afif, Mufti, 2012, ‘Analisis Pengaruh Karakteristik Mauquf ’Alaihi Terhadap Kelancaran Pelunasan Al-Qardhu Al-Hasan’, 0352

Albab, Ulil, Wulandari, 2019, ‘Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar’, in *Prosiding Seminar Nasional ...* (Bandar Lampung)

Ali, Khalifah Muhamad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, and Zaki Abdullah, (2018), ‘Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia’, *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3.1

Aminuddin, Muh. Zumar, 2011, ‘Masalah Pendistribusian Manfaat / Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)’, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 45.II

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depatemen Agama RI, 2009, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*,

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 2018, ‘Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1

Hakim, Abdul, 2010, ‘Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari ’ah’, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4.11

Hazami, Bashlul, 2016, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Analisis*, XVI.1

Harul, Romansyah, 2018, ‘Wakaf Berbasis Masjid Untuk Engurangi Angka Kemiskinan’

Hidayat, Yayat, 2016, ‘Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2

Huda, Miftahul, 2005, *Mengalirkan Manfaat (Wakaf potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publishing)

Kasdi, Abdurrahman, 2015, ‘Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan’, *Quality*, 3.2

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*

Kristanto, Agung, 2010 ‘Perancangan Ulang Fasilitas Kerja Pada Stasiun Cutting Yang Ergonomis Guna Memperbaiki Posisi Kerja Operator Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Studi Kasus Di Perusahaan Anode Crome Yogyakarta’, *Jurnal Informatika*, 4.2

Latifah, Nur Azizah, Mulyono Jamal, 2019, ‘Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1

Manan, Dul, 2016, ‘Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab’, *Mahkamah*,

1.2

Medias, Fahmi, 2010, ‘Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *La\_Riba*,  
4.1

Mu’allim, Amir, 2015, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)”, *AKADEMIKA*, 20, 01

Mulyasa, 2009, *Penelitian Tindakan Sekolah: Meningkatkan Produktivitas Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.)

Nissa, Choirun, 2017, ‘Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf’, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2

Purbowanti, Anifah, Muntaha, Dani, 2017, ‘Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia’, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1

Purnomo, Agus, Khakim, Lutfi, 2019, ‘Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16.1

Rohmaningtyas, Nurwinskyah, 2018, ‘Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka Nurwinskyah’, *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1

Subandowo, M., 2009, ‘Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Era Global’, *Khazanah Pendidikan*,

Qahaf, Mundzir, 2008, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: KHALIFA Pustaka Al – Kautsar Grup, Agustus)

[www.sivak.kemenag.go.id](http://www.sivak.kemenag.go.id)

Zayyadi, Ahmad, 2013, ‘Kajian Fiqh Wakaf Dalam Pespektif Sejarah Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9

